

Perbaikan Permohonan yudisial review perkara nomor 86/puu-XXI/2023 melengkapi permohonan pertama

Situbondo, 8 September 2023
Kepada
Yth Ketua Mahkamah Konstitusi
Di
Jakarta

Perihal Yudisial review/uji materi Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
Lampiran:- 1 buku

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

A Identitas

Nama dr Ludjiono

Umur/tgl lahir 69 tahun/8 Juni 1954

Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Agama Islam

Warga Negara Indonesia

Alamat Kampung KOM RT 3 / RW 1

Desa Wringin Anom

Kecamatan Panarukan

Kabupaten Situbondo

JAWA TIMUR

HP Nomor 087862021954

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	86.../PUU-XXI-...../2023
Hari	:..Senin.....
Tanggal	:..11 September 2023
Jam	:..14.30 WIB

(via email)

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon(Bukti P1,terlampir)

Pemohon memohon Yudisial Review/Uji Materi Bab III Undang Undang Nomoi 24 tahun2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara(Bukti P2 terlampir, selanjutnya disingkat Bab III UU 24/2009 tentang BBLNLK) terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Bukti P3,terlampir,selanjutnya disingkat UUDNKRI 1945)

URAIAN PASAL 30 AYAT 1 HURUF A" Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang undang terhadap UUDNKRI 1945

JuDUL Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa ada Pasal " simbol Negara "atau tanpa Pasal "" Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta .Aksara Negara ialah Aksara Indonesia"atau tanpa Pasal bentuk "Bahasa Indonesia" bertentangan dengan Pasal 36,Pasal 36C,Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

Bahwa Bahasa adalah alat komonikasi " berbentuk lisan dan tulis" (Bukti P7 terlampir)

Bahwa " bentuk Bahasa lisan memerlukan sarana bunyi " dan "bentuk Bahasa tulis memerlukan sarana Aksara"

Bahwa Bahasa tulis ada 2 ragam yaitu "Bahasa tulis baku atau standar "dan "Bahasa tulis tidak baku atau bahasa tulis obrolan" (Bukti P8 terlampir)

Bahwa Bahasa tulis tidak baku atau Bahasa tulis obrolan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Bukti P8 terlampir)

Bahwa dari 20 Pasal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

tidak ada Pasal yang menyatakan undang undang aquo memakai " Bahasa lisan dan tulis"

[14.40, 6/9/2023] +62 895-2020-9419: Bahhwa dengan tidak memakai atau tidak menggunakan Bahasa lisan dan tidak memakai atau tidak menggunakan Bahasa tulis Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak dapat dipakai atau tidak dapat digunakan untuk " berkomonikasi secara lisan dan secara tulis"

Bahwa dengan tanpa menggunakan bentuk Bahasa lisan dan tanpa menggunakan Bahasa tulis , Babasa Indonesia6 hanya bisa digunakan dengan Bahasa "isyarat",atau maaf,menggunakan Bahasa " Pokrol"yaitu pe nggunaan Bahasa yang tanpa aturan atau dengan aturan "pokok e"

[14.40, 6/9/2023] +62 895-2020-9419: Bahwa Pasal 36C UUDNKRI 1945 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera,Bahasa ,Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan undang undang"

Bahwa undang undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36 C UUDNKRI 1945 adalah " Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan"

Bahwa Pasal 36 UUDNKRI 1945 yang berbunyi Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia adalah Pasal UUDNKRT 1945 yang dibuat untuk simbol Negara tentang "Bahasa"

Bahwa Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah undang undang yang dibuat untuk mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUDNKRI 1945

Bahwa Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur atau tidak membuat Pasal bentuk simbol Negara sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUDNKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia, sebagaimana "Bab II. Bendera Negara yang membuat Pasal 4 uu 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 35 UUDNKRI 1945 " dan " Bab IV Lambang Negara membuat Pasal 46 UU 24/2009 tentang BBLNLK sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36A UUDNKRI 1945 " serta Bab V membuat Pasal 58 uu 24/2009 tentang BBLNLK

Bahwa Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK yang dipakai atau yang digunakan dalam praktek saat ini adalah "Bahasa Indonesia" berdasar "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" yang tanpa menyebutkan Bahasa Indonesia yang dipakai permendikbud 50/2015 memakai atau menggunakan Aksara apa

Bahwa judul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" ini tidak sesuai dengan penalaran yang wajar

Bahwa yang benar seharusnya adalah "Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia"

Ejaan adalah istilah untuk Aksara, istilah untuk Bahasa disebut "tata Bahasa"

Bahwa Pasal 25 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK juga tidak menyebutkan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" yang seharusnya ada pada Pasal 25 tersebut

Bahwa pemakaian Aksara atau penggunaan Aksara baru muncul pada "Pasal 32 sampai Pasal 39 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia" yang menggunakan "Aksara Latin"

Penggunaan Aksara Latin ini juga tidak jelas, apa menggunakan ejaan lama atau ejaan model apa

KESIMPULAN

Bahwa Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK adalah Uu tentang salah satu simbol negara yaitu " Bahasa Indonesia"

Bahwa Bahasa Indonesia yang merupakan simbol negara dibuatkan undang undang maaf DENGAN "BAHASA POKROL " atau Bahasa tanpa aturan atau Bahasa pokok e,(karena Bahasa Indonesia yang tanpa bentuk Bahasa lisan dan tanpa bentuk Bahasa tulis,merupakan Bahasa bisu dan Bahasa buta huruf sehigga tidak dapat di gunakan komonikasi baik lisan maupun tulis)

dan Bahasa Indonesia ditulis dengan Bahasa obrolan menurut pemohon merendahkan jati diri bangsa dan identitas negara sebagaimana dimaksud dengan penjelsan umum uu 24/2009 tentang BBLNLK " Penjelasan Umum Undang Undang 24/2009 tentang BBLNLK berbunyi " Bendera Negara Sang Merah Putih,Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keempat simbol Negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka ,bersatu,berdaulat,adil dan makmur

Dengan demikian Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara melainkan menjadi simbol atau Lambang Negara yang dihprmati dan dibanggakan warga negara Indonesia

Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas,Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu kewaktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia"

Bahwa apabila simbol negara sebagaimana dimaksud dengan Penjelasan Umum UU 24/2009 tentang BBLNLK yang dibuat dengan Bahasa Pokrol dan ditulis dengan Bahasa obrolan memang hanya sekedar obrolan maka Presiden dan jajaranya serta Dewan Perwakilan Rakyat beserta perangkatnya tidak perlu repot repot mempertanggung jawabkan perkara aquo,

Uraian Pasal 10 ayat 2 huruf

b1 j

B I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1 Bahwa perubahan UUDNKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 24C ayat 1 UUDNKRI 1945 yang diatur lebih lanjut dengan undang undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam undang undang Nomor 08 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam undang undang Nomor 04 tahun 2014 serta perubahan terakhir dengan undang undang Nomor 07 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga undang undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2 Pasal 24 ayat 1 "Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan ^

Ayat 2 " Kekuasaan Kehakiman 5 oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

3 Pasal 24C ayat 1 UUDNKRI 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UUDNKRI 1945"

4 Pasal 10 ayat 1 undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UUDNKRI 1945"

5 Pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang berbunyi : " Dalam hal suatu undang undang diduga bertentangan dengan UUDNKRI 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"

6 Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, serta 5 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang undang terhadap UUDNKRI 1945

7 Dalam hal ini pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK, yang tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi : " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

8 Bahwa Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK yang berisi 20 Pasal, tidak ada satupun yang mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36C dan Pasal 36 UUDNKRI 1945 sehingga undang undang aquo bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat t serta tidak terkait dengan UUDNKRI 1945

9 Pasal 25 frasa "Bahasa Indonesia" bersumber pada Bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928, multi interpretasi

bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
Seharusnya dibaca "Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta ditulis dengan
Aksara Indonesia"

10 Pasal 26 frasa "Bahasa Indonesia" tanpa menggunakan Bahasa lisan dan Bahasa tulis dan tanpa
Aksara Indonesia bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat

11 Dan seterusnya, seluruh Pasal yang ada di Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK
tidak memenuhi atau tidak menjalankan amanat Pasal 36 dan Pasal 36C UUDNKRI 1945 sehingga
frasa Bahasa Indonesia dalam undang-undang aquo tanpa mempunyai bunyi dan tanpa bisa dituliskan
bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Bukti
P7, P8, P9, P10 terlampir)

12 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tanpa Pasal bentuk simbol Negara
yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia, tidak
dapat digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang

13 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang menggunakan Bahasa tanpa
aturan Bahasa Pokrol) bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat

14 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang menggunakan Bahasa obrolan
bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

B ii KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Pemohon

1 Dimiliki kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipahami oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap UUDNKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi berbunyi : "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang yaitu

..a perorangan warga negara Indonesia

b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

c badan hukum public atau

d lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi : " Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUDNKRI 1945

2 Berdasar ketentuan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang undang untuk bertindak yaitu

1 Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang

3 Bahwa oleh karena itu pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara aquo sebagai berikut

Pertama kualifikasi sebagai pemohon perorangan Warga l Negara Republik Indonesia

Kedua kerugian konstitusional pemohon

Bahwa pemohon sebagai warga Negara mempunyai hak 7konstitusional yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 sebagai berikut

a setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945

b setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan , martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya ,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi berdasar Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1945

c setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain berdasar Pasal 28G ayat 2

Mengenai parameter kerugian konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-VI/2007 dan/atau

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkanah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian undang undang yang berbunyi

2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu apabila

a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional .pemohon yang diberikan⁹⁹⁹ oleh UUD 1945

b) hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu yang dimohonkan pengujian,

c) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang unda g atau perppu yang dimohonkan pengujian dan

e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ,kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

4 Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia(wni) merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK karena undang undang aquo tidak mengatur ketentuan lebih lanjut Pasal 36C UUDNKRI 1945 yang berbunyi" Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera,Bahasa,Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan undang undang, melanggar hak konstitusional pemohon untuk dapat hak konstitusional ikut serta dalam upaya oembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945 yang berbunyi"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

5 Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara (wni) merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang undang aquo

Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam upaya pembelaan neraga yang dijamin Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

Bab III Bahasa nedara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia",tidak dapat digunakan komonikasi secara lisan atau tulis,kecuali memakai Bahasa Pokrol atau Bahasa tanpa aturan

"Simbol Negara" dibuatkan undang undang dengan aturan Bahasa Pokrol melanggar hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara ber hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

6 Bahwa pemohon sebagai peroragan warga negara Indonesia (wni) merasa di rugikan hak konstitusionalnya

dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" ,karena tanpa Pasal " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia",undang undang aquo ridak dapat digunakan berkomonikasi secara lisan dan tulis,karena tidak mempunyai bunyi dan tidak mempuny ai "Aksara",

kecuali menggunakan aturan Pokro (aturan Pokok e)

Ijazah dan surat identitas diri pemohon yang berupa kartu tanda penduduk yang merupakan harta benda yang dibawa kekuasaan pemohon yang sangat berharga untuk segala aktifitas, untuk kehormatan, harkat martabat ditulis berdasar undang undang aquo yang menggunakan aturan Pokrok melanggar hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

ayat 1 "Setiap orang ber hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

ayat 2 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyikssn atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

7 Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (wni) merasa hak konstitusionalnya ditugikan dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara 7 Negara ialah Aksara Indonesia" atau tanpa Bahasa lisan dan Bahasa tulis atau tanpa bunyi dan tanpa Aksara

Bahwa tanpa Bahasa lisan dan Bahasa tulis atau tanpa bunyi dan tanpa Aksara undang undang aquo tidak dapat digunakan untuk berkomonikasi lisan dan komunikasi tulis

Bahwa yang digunakan untuk menulis ijazah dan surat identitas diri pemohon serta identitas negara dan jati diri bangsa adalah berdasar Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang tidak taat asas dan fanpa ada nama Aksara melanggar hak konstitusional 7 pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi

1 "Setiap warga negara ber hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

2 ayat 1 "Setiap orang berhak untuk dapat perlindungan diri prinbadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya dan ber hak atas 1 "Setiap warga negara ber hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"

3 ayat 2 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyikssn atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

8 Bahwa Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) yang merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap pemohon pengujian undang undang terhadap UUD NKRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian undang undang untuk bertindak yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai perorangan watga nehsts Indonesia dan adanòya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang

Diuraikan sebagai berikut

1 Bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia

2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitksional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang Aquo sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan/atau Pasal 4 ayat

2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang di tulis sebagai berikut :

a Bahwa pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang diberikan Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 UUDNKRI 1945

b Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 dan penjelasan Pasal 27 Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi"

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis"

c Bahwa ijazah dan surat identitas diri pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan menggunakan aturan Bahasa Pokrol dan ditulis dengan Bahasa obrolan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dengan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

d Bahwa Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang., Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang tanpa Pasal simbol negara yang berbunyi

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis " mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 UUDNKRI 1945" untuk mendapat hak perlindungan diri pribadi,keluarga kehormatan,martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan berhak untuk

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia " ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian

e Bahwa dengan adanya Pasal bentuk simbol negara yang berbunyi

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia " pada Bab III Bahasa Negara undang undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ada kemungkinan , bahwa dengan dikabulkanya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

10 Bahwa dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon pengujian undang undang dalam perkara aquo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 1 undang undang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-VI/2007 dan/atau Pasal 4 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a,huruf b,huruf c, huruf d,huruf e bersama penjelasannya dan 5(lima) syarat kerugian hak konstitusi pemohon

B III ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAB III BAHASA INDONESIA UU 24/2009 TENTANG BBLNLKYANG TANPA PASAL BENTUK SIMBOL NEGARA YANG BERBUNYI"BAHASA NEGARA IALAH BAHASA INDONESIA BERBENTUK BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS SERTA AKSARA NEGARA IALAH AKSARA INDONESIA

Kerangka Acuan mengapa Permohonan pengujian Bab III Bahasa Negara uu 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang bernunyi"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia"dilakukan

Ada enam (6) alasan utama mengapa pemohon berkali kali mengajukan yudisial review terkait undang undang aquo 9 yaitu

- 1 pembuat undang undang aquo kurang mencermati bunyi Pasal Pasal dalam UUDNKRI 1945
- 2 pe mbuat undang undang aquo tidak mengikuti contoh contoh pada undang undang yang sama
- 3 pembuat undang undang tidak mengikuti difnisi difinisi baku
- 4 pembuat undang tidak taat asas
- 5pembuat undang tidak mengikuti kaidah kaidah ilmiah
- 6 undang undang aquo menurut pemohon undang undang yang cacat hukum

1 Bunyi Pasal Pasal dalam UUDNKRI 1945 harus dicermati,,dalam Pasal 36C berbunyi.....diatur dengan undang undang berarti harus undang undang yang membuat ketentuan lebih lanjut Pasal 36C,tidsk boleh dibuat oleh hierarki dibawahnyaj atau peraturan perundang undangan

2 Contoh contoh dalam undang undang yang sama harus diikuti

Bab II Bendera Negara membuat Pasal 4 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 35 UUDNKRI1945

Bab IV Lambang Negara membuat Pasal 46 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36A UUDNKRI 1945

Bab V Lagu Kebangsaan membuat Pasal 58 sebagai ketentuan lebih lanjut Pasal 36B UUDNKRI 1945

Bab III Bahasa Negara tidak membuat ketentuan lebih lanjut Pasal 36 UUDNKRI 1945

3 Dfinisi difinisi baku harus diikuti

Penggunaan Aksara Latin tidak mengikuti difinisi dan tidak menyebut asal dan modelnya

4 undang undang yang dibuat harus taat asas,permendikbut 50/2015 tentang Pegoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia tidak taat asas,ejaan adalah istilah baku untuk Aksara

judul yang benar adalah"Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia"

5 Harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,penggunaan "Aksara Latin "dan penggunaan judul " Pedoman Umum Ejaan Bahasa do Indone8sia"tidak dapat dipertanggung jaeabkan secara ilmiah

6 Pemohon merasa resah bertahun tahun bangsa Indonesia memakai undang undang untuk simbol Negara yang cacat hukum karena tidak terkait dengan UUDNKRI 1945

Pemohon khawatir Bangsa Indonesia akan memakai undang undang tentang simbol negara yang cacat hukum ini selama lamanya sampai ada pakar yang bisa membe nahi perkara aquo

2 Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis,serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia,

Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK mengabaikan dan/atau tidak menjalankan dan/atau meniadakan Pasal 36 dan Pasal 36C UUDNKRI 1945 sebagaimana dimaksud dengan bab mengingat yang berbunyi "mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C"

3 Bahwa bentuk Bahasa lisan memerlukan sarana bunyi dan bentuk Bahasa tulis memerlukan sarana Aksara (Bukti P8 terlampir)

4 Bahwa tanpa menggunakan bentuk Bahasa lisan dengan sarana bunyi dan tanpa menggunakan bentuk Bahasa tulis dengan sarana Aksara ,Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK merupakan undang undang tanpa bunyi atau undang undang bisu dan undang undang tanpa Aksara atau undang undang buta Aksara

5 Bahwa undang undang bisu dan undang undang buta Aksara tidak dapat digunakan kpmunikasi,kecuali menggunakan Bahasa "Pokrol Pokok e "

6 Bahasa Pokrol yang digunakan Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK saat ini adalah menggunakan Aksara Latin dan berpedoman pada permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 86Indonesia

7 Bahwa walau sudah menggunakan Bahasa Pokrol.Bahasa Pokrolnya salah lagi

8 Bahwa penggunaan Aksara Latin juga tidak jelas asalnya dan modelnya,permendikbudnya juga tidak mengikuti asas,ejaan adalah istilah baku untuk Aksara,ejaan Bahasa Indonesia melanggar asas

9 Bahwa undang undang simbl Negara dibuat sebagai undang undang bisu dan buta Aksara serta digunakan dengan Bahasa Pokrol dan ditulis dengan Bahasa obrolan merendahkan dan bertentangan sebagaimana dimaksud dengan Penjelasan Umum UU 24/2009 tentang BBLNLK

POSITA

1 Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara .indonesia" Bab III Bahasa Negara Uu 24/2009 tentang BBLNLK bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C, Pasal 36, Pasal 27 ayat 3, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

2 Bahwa tanpa Pasal bentuk simbol Negara yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah b Aksara Indonesia", Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK tidak mempunyai Bahasa lisan yang menggunakan sarana bunyi atau tidak berbunyi atau bjsu dan tidak mempunyai Bahasa tulis yang menggunakan sarana Aksara atau tidak ber Aksara atau buta Aksara

3 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tidak mempunyai Bahasa lisan dan Bahasa tulis tidak dapat digunakan untuk berkominasi baik lisan maupun tulis

4 Bahwa tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia ber bentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis", Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK hanya dapat dipakai kominasi dengan Bahasa isyarat atau denga Bahasa Pokrol (Bahasa tanpa aturan 5 atau dengan aturan Pokok e

5 Bahwa Bahasa Pokrol yang digunakan Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK saat ini adalah Bahasa Pokrol yang menggunakan Aksara latin dan berpedoman pada permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

6 Bahwa Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK juga tidak jelas asal dan model Aksara Latin yang digunakan serta kaidah Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah untuk Aksara

Judul yang benar adalah "Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia"

Dalil 1

Bahwa Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi "baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis"

Dalil 2

Bahwa dengan penalaran tidak wajar Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia ditulis dengan menggunakan Aksara Latin dan berpedoman pada "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia"

Dalil 3

Penggunaan Aksara Latin menggunakan kaidah/aturan "Bahasa tulis tidak baku atau Bahasa tulis obrolan" dan penggunaan Bahasa Negara atau Bahasa Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia "tidak taat asas"

Dalil 4

Bahwa ijazah dan surat identitas diri pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk serta jati diri bangsa dan identitas Negara dibuat dengan berlakunya Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis" merugikan hak konstitusional pemohon untuk :

1 dapat hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

2 untuk dapat hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

yang merupakan hak asasi

yang dijamin n 28G ayat 1 d yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

3 untuk dapat hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain yang dijamin Pasal 28G ayat 2 yang

berbunyi" Setiap warga negara berhak untuk bebas dari pemyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia dam berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

PETITUM

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Maje,is Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan yudisial review/uji materi Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa Pasal bentuk simbol negara"

yang berbunyi"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia" terhadap UUDNKRI 1945

Demikian permohomna yudisial review pemohon,terima kasih atas perhatiannya

Hormat pemohon,



dr Ludjiono